



BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR **32** TAHUN 2018

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO
PUTUSSIBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 49 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kapuas Hulu.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas

Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
10. Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disingkat RSD adalah rumah sakit yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
11. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
12. Unit Pelaksana Teknis dinas daerah yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit organisasi atau satuan kerja mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari dinas daerah provinsi atau kabupaten/kota di bidang kesehatan.
13. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSD yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD dr. Achmad Diponegoro adalah UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
15. Kepala RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai arah dan pedoman bagi RSUD dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan bidang kesehatan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang rasional, proporsional, efektif dan efisien yang didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas antara penyelenggara pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan bidang kesehatan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. kedudukan;
- b. susunan organisasi;
- c. tugas pokok, fungsi dan uraian tugas;
- d. unit-unit non struktural;
- e. tata kerja;
- f. pelaporan;
- g. penganggaran;
- h. ketentuan lain; dan
- i. ketentuan penutup.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara professional

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi RSUD terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 1. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 2. Sub Bagian Personil dan Hubungan Masyarakat; dan
 3. Sub Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan.
 1. Seksi Pelayanan Medik; dan
 2. Seksi Pelayanan Keperawatan.
 - d. Bidang Penunjang;
 1. Seksi Penunjang Medik; dan
 2. Seksi Rekam Medik;
 - e. Unit-Unit Non Struktural;
 1. Dewan Pengawas;

2. Satuan Pengawas Internal
 3. Komite; dan
 4. Instalasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi RSUD, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 7

RSUD mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan pelayanan rujukan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, RSUD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Bagian Kedua Direktur

Pasal 9

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan rumah sakit.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktur menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD;

- b. penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya;
- c. penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit;
- d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi; dan
- e. evaluasi, pencatatan, dan pelaporan.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 11

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan di bagian tata usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan RSUD;
- b. pelaksanaan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis RSUD;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pengelolaan di bidang ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, sistem informasi, keprotokoleran, kehumasan, kemitraan, akreditasi rumah sakit, penanganan aduan, keamanan, keuangan dan kepegawaian RSUD;
- d. penyelenggaraan urusan di bidang sarana prasana kesehatan, perlengkapan rumah sakit dan kelengkapan rumah tangga;
- e. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan RSUD;
- f. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Sub Bagian Administrasi dan Umum

Pasal 13

Sub Bagian Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menyusun laporan, dan fasilitasi terhadap kegiatan teknis dan administratif seluruh unsur di bidang administrasi dan umum.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Administrasi dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan sub bagian administrasi dan umum;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi dan umum;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif di bidang administrasi dan umum yang meliputi administrasi perkantoran, sistem informasi manajemen rumah sakit, penelitian dan pengembangan, dan akreditasi rumah sakit;
- d. pengelolaan sarana prasana kesehatan, perlengkapan rumah sakit dan kelengkapan rumah tangga;
- e. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian administrasi dan umum; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Sub Bagian Personil dan Hubungan Masyarakat

Pasal 15

Sub Bagian Personil dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menyusun laporan dan fasilitasi terhadap kegiatan teknis dan administratif seluruh unsur di bidang kepegawaian dan kehumasan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Bagian Personil dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan sub bagian personil dan hubungan masyarakat;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kepegawaian dan kehumasan;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif di bidang kepegawaian dan kehumasan yang meliputi pengelolaan penanganan aduan, kemitraan, keamanan, sumber daya manusia, keprotokoleran dan kehumasan;
- d. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian personil dan hubungan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 17

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas merencanakan, membina, mengkoordinasikan, melaksanakan penyusunan anggaran, mengembangkan kegiatan perbendaharaan, penerimaan, verifikasi sistem instansi, akuntansi dan perumusan kebijakan melakukan mobilitas dana serta menyiapkan pelaporan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan RSUD;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan belanja RSUD;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan daerah;
- d. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian pengujian kebenaran penagihan dan penerbitan surat perintah membayar dan mengadakan pemeriksaan keuangan serta membina perbendaharaan;
- e. penyiapan bahan bimbingan pengumpulan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan;
- f. penyiapan sistem kontrol dalam melakukan kegiatan keuangan;
- g. penyusunan akuntansi dan analisa biaya pelaksanaan pengoperasian dan pengembangan sistem informasi keuangan rumah sakit;
- h. pengkoordinasian, pelaksanaan perencanaan kegiatan perbendaharaan, penerimaan, verifikasi dan akuntansi;
- i. pengkoordinasian pengembangan kegiatan perbendaharaan, penerimaan, verifikasi dan akuntansi;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dan tata usaha keuangan RSUD; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Pelayanan

Pasal 19

Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang pelayanan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pengelolaan di bidang pelayanan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan medis dan keperawatan;
- d. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Ruang lingkup tugas Bidang Pelayanan meliputi pelayanan medik dan pelayanan keperawatan.

Bagian Kedelapan
Seksi Pelayanan Medis

Pasal 22

Seksi Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, menyusun laporan dan fasilitasi terhadap kegiatan teknis dan administratif di bidang pelayanan medis.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Pelayanan Medis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan seksi pelayanan medis;
- b. penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan medis;
- c. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pelayanan medis;

- d. penyelenggaraan urusan di bidang kefarmasian, pelayanan medik, pelayanan rawat inap, rawat jalan, *check-up* kesehatan, pelayanan rujukan dan pelayanan medis lainnya;
- e. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan medik; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Ruang lingkup tugas seksi pelayanan medik meliputi penyusunan rencana kebutuhan sarana prasarana seksi pelayanan medik, merencanakan kebutuhan pengembangan potensi/profesi dan pengaturan tenaga teknis pelayanan medis, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, pelayanan farmasi klinik, pelayanan gawat darurat, pelayanan medik umum (pelayanan medik dasar, medik gigi mulut, kesehatan ibu dan anak, dan keluarga berencana), Pelayanan medik spesialis dasar (pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, dan obstetri dan ginekologi), Pelayanan medik spesialis penunjang (pelayanan anestesiologi, radiologi, dan patologi klinik), pelayanan medik spesialis lain, pelayanan medik subspecialis, pelayanan medik spesialis gigi dan mulut, pelayanan rujukan dan pelayanan medis lainnya sesuai perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Seksi Pelayanan Keperawatan

Pasal 25

Seksi Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, menyusun laporan dan fasilitasi terhadap kegiatan teknis dan administratif di bidang pelayanan keperawatan.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Seksi Pelayanan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan seksi pelayanan keperawatan;
- b. penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan keperawatan;
- c. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pelayanan keperawatan;
- d. penyelenggaraan urusan di bidang pelayanan keperawatan;
- e. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan keperawatan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Ruang lingkup tugas seksi pelayanan keperawatan meliputi penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana seksi pelayanan keperawatan, merencanakan kebutuhan pengembangan potensi/profesi dan pengaturan ketenagaan keperawatan, koordinasi, pengaturan, monitoring, tata tertib, etika, peningkatan mutu dan evaluasi terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan dan melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan keperawatan sesuai perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh Bidang Penunjang

Pasal 28

Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Penunjang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang penunjang;
- b. pelaksanaan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang penunjang;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pengelolaan pelayanan penunjang klinik, pelayanan penunjang non klinik dan rekam medis;
- d. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang penunjang; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 30

Ruang lingkup tugas Bidang Penunjang meliputi pelayanan penunjang klinik, pelayanan penunjang non klinik dan rekam medis.

Bagian Kesebelas Seksi Penunjang Medik

Pasal 31

Seksi Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, menyusun laporan dan fasilitasi terhadap kegiatan teknis dan administratif di bidang penunjang medik.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Penunjang Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan seksi penunjang medik;
- b. penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan penunjang klinik, pelayanan penunjang non klinik;
- c. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pelayanan penunjang klinik dan pelayanan penunjang non klinik;
- d. penyelenggaraan urusan di bidang pelayanan penunjang klinik dan pelayanan penunjang non klinik;
- e. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan seksi penunjang medik; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Ruang lingkup tugas seksi penunjang medik meliputi penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana seksi penunjang medik, merencanakan kebutuhan pengembangan potensi/profesi dan pengaturan ketenagaan penunjang medik, pelayanan bank darah, perawatan intensif untuk semua golongan umur dan jenis penyakit, gizi, sterilisasi instrument, pelayanan laundry/linen, jasa boga/dapur, instalasi IPSRS (Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit), teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, gudang, ambulans, pemulasaraan jenazah, sistem penanggulangan kebakaran, pengelolaan gas medik, pengelolaan air bersih dan pelayanan penunjang medik lainnya sesuai perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keduabelas Seksi Rekam Medik

Pasal 34

Seksi Rekam Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan rekam medis melalui kegiatan menghimpun, mengolah, menganalisa dan mensinkronisasi data medis serta mengolah berkas rekam medis, menyediakan data rekam medis, dan mengevaluasi pelaksanaannya agar tersedia informasi medis yang akurat dan tepat.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Penunjang Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan seksi rekam medik;
- b. penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan rekam medik;
- c. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pelayanan rekam medik;

- d. penyelenggaraan urusan pengelolaan rekam medik;
- e. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan seksi rekam medik; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

Ruang lingkup tugas Seksi Rekam Medik meliputi penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana seksi rekam medik, merencanakan kebutuhan pengembangan potensi/profesi dan pengaturan ketenagaan rekam medik, pelaksanaan administrasi dan registrasi pasien, catatan rekam medis, penyimpanan dokumen medis, surat keterangan medis dan pelayanan kesehatan lainnya sesuai perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI UNIT-UNIT NON STRUKTURAL

Bagian Kesatu Dewan Pengawas Rumah Sakit

Pasal 37

Dewan Pengawas

- (1) Dalam rangka upaya pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakitian secara internal di RSUD, dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas merupakan unit non struktural yang bersifat non teknis perumahsakitian dengan melibatkan unsur masyarakat.
- (3) Dewan Pengawas Rumah Sakit dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pembentukan Dewan Pengawas diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Komite

Pasal 38

- (1) Komite merupakan wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (2) Komite berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (3) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Pembentukan, perubahan jumlah, jenis komite, tugas dan fungsi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 39

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal merupakan unit non struktural yang dipimpin oleh ketua untuk melaksanakan tugas pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Satuan Pengawas Intern dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Keanggotaan Satuan Pemeriksaan Internal ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan sikap profesional, reputasi, dan perilaku.

Bagian Keempat
Instalasi

Pasal 40

- (1) Instalasi merupakan unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
- (2) Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 41

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional secara profesional dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas dan melaksanakan tugasnya tersebut bertanggung jawab kepada Direktur.
- (6) Tiap Kelompok dikoordinir oleh seorang Tenaga Fungsional Senior dan/atau Tenaga Fungsional Lainnya yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan RSUD.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 42

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan, perumusan kebijakan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan RSUD.
- (2) Pembinaan dan perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas kepada RSUD sebagai UPT dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (3) RSUD dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan.
- (4) Direktur mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional RSUD sebagai UPT Dinas.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan RSUD wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang masing-masing.
- (6) Apabila Direktur dan/atau pejabat struktural lainnya di RSUD berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk seorang pejabat struktural dengan jabatan tertinggi di RSUD untuk bertindak atas nama pejabat yang berhalangan.
- (7) Apabila pejabat struktural lainnya di RSUD berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk seorang pejabat setingkat lebih rendah di bawahnya yang bertindak untuk dan atas nama pejabat yang berhalangan.
- (8) Pertanggungjawaban pengelolaan RSUD dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada Dinas secara berkala paling sedikit dua kali dalam satu tahun.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 43

- (1) Laporan kinerja sebagaimana dalam Pasal 43 ayat (7) sekurang-kurangnya memuat data dan informasi tentang pencapaian indikator pelayanan Rumah Sakit, pengelolaan ketenagaan dan pengelolaan keuangan serta aset.
- (2) Terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas harus memberikan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja RSUD.
- (3) Selain laporan kinerja, RSUD mempunyai kewajiban memberikan informasi tentang jumlah kesakitan, jumlah kematian, pola penyakit menular dan tidak menular, dan jumlah kematian ibu melahirkan/kematian bayi serta kejadian luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan RSUD berdasarkan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan penyusunan kebijakan dan program kesehatan daerah.
- (5) RSUD menggunakan kebijakan dan program kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai salah satu acuan dalam menyusun perencanaan dan kegiatan tahunan Rumah Sakit.
- (6) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan RSUD wajib mematuhi petunjuk kerja yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.

BAB IX
PENGANGGARAN

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan program kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada RSUD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penerimaan lain yang sah, yang dialokasikan pada anggaran Dinas Kesehatan.
- (2) Laporan pengelolaan anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KEPEGAWAIAN

Pasal 45

- (1) RSUD dipimpin oleh Pejabat Fungsional Dokter atau Dokter Gigi yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Pejabat Fungsional Dokter atau Dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang

perumahsakitan.

- (3) Kepala Bagian atau Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Eselon III b.
- (4) Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Eselon IV a.
- (5) Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Direktur selaku Kepala RSUD adalah pembina kepegawaian di lingkungan RSUD.
- (2) Dalam rangka pembinaan kepegawaian, Direktur dapat melakukan mutasi internal di lingkungan RSUD.
- (3) Antar Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan RSUD wajib memberikan dukungan dan kerjasama dalam pelaksanaan program dan kegiatan di RSUD.
- (4) Evaluasi kinerja RSUD dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali di bawah koordinasi Direktur yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Pada RSUD dapat dibentuk tim, kelompok kerja atau panitia.
- (6) Dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, RSUD dibina dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja RSUD kepada Kepala Dinas.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada RSUD sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian tetap melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugas dan diberikan hak atas keuangan sebagai pejabat sampai dengan adanya penetapan dan/atau pengukuhan oleh Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 44 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2008 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 6 Juni 2018



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 7 Juni 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018

NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DOKTER ACHMAD DIPONEGORO

